



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPNADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Jember dan Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP : Serka, -
Jabatan : Baober Ton Kes Ki Ma
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 8 Oktober 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : AsramaXxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 Surabaya tersebut:

Membaca, Bekas Perkara dari PomXxxxx Nomor : BP.08/A-08/IV/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari KomandanXxxxx Nomor Kep/10/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penyerahan perkara.
- Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/83/K/AD/V/2024, tanggal 20 Mei 2024.
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/82-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim.
- Penunjukan Panitera Nomor Juktera/82-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Panitera Pengganti.
- Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/82-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari sidang.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/K/AD/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP

- b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : 7 (tujuh) bulan

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah buku nikah.
- b) 1 (satu) buah kartu penjukan istri (KPI).

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) foto lembar buku Nikah.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. - dengan kepala Keluarga Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar foto KPI.
- d) 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Saksi-3 (Saksi-1) di Pasuruan dan rumah serta kamar kontrakan Terdakwa di Malang.
- e) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-3.
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 15 Januari 2024 tentang mobil Avanza yang sudah di jual.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan Hakim Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya yang menyebabkan permasalahan a quo dibawa ke persidangan dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi seperti yang dilakukan/diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara a quo;
- b. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu kooperatif datang memenuhi panggilan sidang dan telah jujur serta berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa tidak berbelit-belit didalam memberikan keterangan selama berlangsungnya persidangan selama ini;
- c. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa untuk dilakukan pembinaan, di didik ataupun diarahkan kembali sebagai prajurit yang berpegang teguh sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehingga harapan nanti untuk Terdakwa bisa melaksanakan dan mendukung tugas-tugas pokok sebagai Prajurit TNI-AD;
- d. Bahwa alasan-alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap Terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Prajurit serta menciptakan rasa keadilan dimata hukum bagi Prajurit agar Terdakwa bisa kembali ke jalan yang benar sehingga bisa melaksanakan tugas yang telah diembankan oleh Negara dengan baik dan benar, serta Terdakwa telah menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan dalam perkara a qua, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lain ataupun melanggar norma-norma kedisiplinan bagi Prajurit;
- e. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin maupun dijatuhi Hukuman pidana selama berdinasi di TNI AD.
- f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (isteri dari Terdakwa) telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membina hubungan rumah tangga dengan Harmonis sebagaimana yg telah diungkapkan pada memberikan kesaksian di persidangan dalam perkara a quo;
- g. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban (Saksi-3) telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap pada saat fakta di persidangan serta Saksi korban memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukum yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dalam perkara a quo;

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban (Saksi-3) telah membuat kesepakatan damai dalam bentuk surat pernyataan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dalam perkara a quo (Surat pernyataan terlampir);

i. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi (Saksi-3) telah memaafkan dan mengihlaskan perbuatan Terdakwa serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukum ringan-ringan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di fakta persidangan dalam perkara a quo;

j. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari KomandanXxxxx Nomor: B/444/VI/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 (Surat terlampir);

k. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari KomandanXxxxx Nomor : B/320/VI/2024 pada tanggal 20 Juni 2024 (Surat terlampir);

l. Bahwa Terdakwa selama berdinis menjadi prajurit TNI AD selama 11 (sebelas) tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, hal ini menunjukkan bahwa dedikasi Terdakwa sangat baik dalam bekerja.

m. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana masih membutuhkan perawatan, kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa;

n. Bahwa Terdakwa sudah banyak berjasa, sebagai bukti jasa-jasa Terdakwa adalah sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer diantaranya :

- Pada tahun 2017 s.d 2018 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Pamrahwan Ambon.
- Pada tahun 2019 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Tinombala di Poso; dan
- Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Kesetian VII Tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa;

o. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo.

Dengan pertimbangan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum DivisiXxxxx atas nama Aswin Setyo Nugroho, S.H., Lettu Chk

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 19003/2000/1000/PM/III-12/AD/VI/2024, Panggung XXXXX dan 2 (dua) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Pang XXXXX Nomor Sprin/683/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 23 Mei 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga, pada tanggal satu bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga, tanggal dua bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga, bulan Juni tahun 2000 Dua puluh tiga, bulan Juli tahun 2000 Dua puluh tiga, tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh tiga, dan tanggal dua puluh lima bulan November tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan, Januari, April, Juni, Juli, Agustus dan November tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Kontrakan Terdakwa Di daerah Jawa Timur, di kamar dan ruang tamu rumah Saksi-1 di daerah Jawa Timur, perjalanan dari Di daerah Jawa Timur menuju ke Hotel dan didalam mobil perjalanan dari daerah Jawa Timur menuju kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** dengan cara sebagai berikut :

1. Secaba PK XXXXX di Rindam XXXXX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di XXXXX sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP-;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Saksi-1) pada bulan April Tahun 2017 melalui media sosial Instagram saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 sama berstatus bujangan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan Juli 2017 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 putus karena Terdakwa memiliki banyak wanita;
3. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-2) melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di rumah orangtua Saksi-2 di daerah Jawa Timur sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Nomor- tanggal 22 Februari 2020 dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Sdri. lima Nadhifa Santoso umur 2 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengikuti kuliah Akper di Rumah Sakit selama 3 tahun dan tinggal di kontrakan Di daerah Jawa Timur dan pada bulan Juli 2022 Terdakwa saat IB (ijin bermalam) pulang kerumah orangtua Saksi-2 dan Saksi-2 melihat di HP Terdakwa sering mengirim pesan pribadi dengan perempuan lain /menjalinkan hubungan

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung sehubungan dengan pengetahuan Saksi-2 sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 tidak harmonis, kemudian pada bulan Oktober 2022 Saksi-2 meminta cerai, selanjutnya Terdakwa menalak Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa anaknya tinggal bersama Terdakwa di kontrakan Di daerah Jawa Timur;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Tik Tok kepada Saksi-1 memberitahukan jika Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-2 dan mempunyai 1 (satu) orang anak. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 meminta Saksi-1 untuk datang kekontrakan Terdakwa Di daerah Jawa Timur, selanjutnya Saksi-1 dengan menggunakan mobil Suzuki Karimun datang kekontrakan Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB sampai di kontrakan Terdakwa lalu Saksi-1 dengan Terdakwa duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa menyampaikan **“telah cerai secara agama dan masih dalam proses secara kesatuan dan sudah di ACC oleh Danki dan berjanji akan menikahi Saksi-1”** sehingga Saksi-1 terharu dan mau menerima Terdakwa dan anaknya;

6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi-1 menolak karena sedang menstruasi, namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan saat di dalam kamar ada anak Terdakwa yang bernama Sdri. lima Nadhifa Santoso umur 2 tahun sedang bermain HP, namun Terdakwa tetap tidak mengiraukannya tetap memaksa dengan melepas hijab dan baju serta BH Saksi-1 lalu Terdakwa meraba-raba payudara sambil menghisap puting payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya saling berciuman, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya lalu Saksi-1 memegang penis Terdakwa dan menghisapnya hingga penis Terdakwa tegang, selanjutnya sama-sama melepas pakain hingga sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa masukkan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama 10 menit lalu berganti posisi Saksi-1 dengan menungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 dari belakang, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 5 menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diatas kasur, selanjutnya melakukan pembersihan di kamar mandi dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 pulang;

7. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan maupun asusila antara lain yaitu :

- a. Pada pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar rumah Saksi-1 di daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama;

b. Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar kontrakan Terdakwa di Di daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama;

c. Pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan juni 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 kemudian Terdakwa tidur bersama Saksi-1 dikamar rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 ke ruang tamu dan di ruang tamu Terdakwa meminta Saksi-1 mengulum penis Terdakwa selanjutnya melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-1 menungging di atas kursi ruang tamu lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 menit, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 pindah ke dalam kamar dan melanjutkan persetubuhan lagi dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa berada diatas selama kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;

d. Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Nopol- berangkat dari kontrakan Terdakwa Di daerah Jawa Timur menuju ke Hotel untuk melakukan persetubuhan saat dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang penis Terdakwa;

e. Pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel Crystal In Hotel Batu Malang dengan cara yang sama sebanyak satu kali;

f. Pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dengan mengendarai mobil Avanza warna Hitam Nopol- berangkat dari rumah Saksi-1 di daerah Jawa Timur menuju kota Malang dan saat dalam perjalanan selama kurang lebih 2 jam di dalam mobil Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengulum penis Terdakwa dan begitu juga kembalinya dari Malang ke arah Pasuruan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di tempat kontrakan Terdakwa di Di daerah Jawa Timur saat itu ada anak Terdakwa yang bernama Sdri. lima Nadhifa Santoso yang masih berumur 2 tahun berada di dalam kamar sedang bermain HP, sedangkan saat Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu maupun kamar rumah Saksi-1 di daerah Jawa Timur pintu kamar tidak tertutup dan Saksi-5 adik Saksi-1 yang tidur berada dikamar sebelah akan mendengar desahan Saksi-1 serta apabila Saksi-5 maupun keluarga

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 atau orang lain yang datang ke ruang tamu maupun ke kamar tidur Saksi-1

akan melihat perbuatan tersebut;

9. Bahwa selain itu pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2023, Juli 2023 dan November 2023, Sdri. Suratin (Saksi-3), Sdri. Munawaroh (Saksi-4) dan Saksi-5 pernah melihat Terdakwa memangku dan berpelukan di ruang tamu rumah Saksi-1 dan juga pernah melihat Terdakwa berpelukan, mencium kening serta membelai rambut Saksi-1 saat di dalam kamar rumah Saksi-1 karena kondisi kamar Saksi-1 saat itu jendela kamar dan gorden dalam keadaan terbuka;

10. Bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-2 dengan mengatakan **“ini dengan Saksi-1, mantan istrinya Terdakwa”** dan Saksi-2 jawab **“mantan apa, belum cerai”** Saksi-1 membalas **“aku pacarnya Terdakwa mbak saya sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa dan sering mengeluarkan uang untuk Terdakwa dan NadXXXX”** dan Saksi-1 juga mengaku sebagai guru kemudian telepon dimatikan, selanjutnya Saksi-2 mencari informasi di Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan dan mendapatkan informasi jika Saksi-1 bekerja sebagai Tenaga Honorer di SMPN. Kemudian pada awal bulan Desember 2023 Saksi-2 melaporkan perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa ke Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan;

11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 Saksi-1 datang ke XXXXX Kostrad dan bertemu dengan DANKIMA XXXXX Saksi-6 dalam pertemuan tersebut Saksi-1 meminta Saksi-2 mencabut laporaanya ke Diknas Pasuruan serta meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 karena sudah melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi-6 meminta agar diselesaikan secara baik-baik, selanjutnya Saksi-1 pulang;

12. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Pasi 1 XXXXX Lettu Inf Purba memanggil Terdakwa dan Saksi-2 untuk kembali rujuk serta membina rumah tangganya lagi, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 mau rujuk kembali serta mau membina rumah tangganya dan Saksi-2 tidak menuntut perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1;

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 beserta keluarga besarnya merasa kecewa dan dipermalukan karena Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1, kemudian tanggal 4 Januari 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke PomXXXX untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ifadlotul Lizamah, S. Pd.
Pekerjaan : Guru Honorar (di MI Bustanul Ulum Kec. Balung Kab. Jember)
Tempat, tanggal lahir : Jember, 12 April 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tegal Gebang RT/RW 020/006 Ds. Sukorejo Kec. Bangsalsari Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 melalui Sosial Media Facebook dan pada saat ini dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di daerah Jawa Timur sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Nomor- tanggal 22 Februari 2020 dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Sdri. Ilma Nadxxxxxa Santoso umur 2,5 tahun.
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis, kemudian pada September 2020 Terdakwa kuliah di ITSK (Institut Teknologi Sains Kesehatan) RS dr. Soepraon Malang sehingga menjalin hubungan jarak jauh, selanjutnya pada saat Terdakwa Ijin Bermalam (IB) pulang ke rumah tiba-tiba ada yang Video Call di HP Terdakwa dari seorang perempuan kemudian Saksi angkat tiba-tiba Terdakwa langsung merampas HPnya sambil mengatakan "itu temanku".
4. Bahwa pada bulan Juli 2022 Saksi sering melihat di Hp Terdakwa, Terdakwa sering mengirim pesan pribadi atau DM (Direct Message) dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Saksi pada saat itu hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis, kemudian pada bulan Oktober 2022 Saksi meminta cerai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau kemudian Saksi mengancam jika Terdakwa tidak mau menceraikan Saksi maka SK (infasing) dan ijazahnya Terdakwa akan Saksi bakar, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Saksi Sdri. Ilma NadXxxxxa Santoso dibawa oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat pesan singkat via WhatsApp dari Saksi-3 dengan mengatakan **"Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya mbak"** kemudian Saksi balas **"Siapa"** dijawab **"ini dengan Saksi-1, mantan istrinya Terdakwa"** dan Saksi jawab **"mantan apa, belum cerai, siapa ini"** Saksi-3 membalas **"oh mohon maaf ya mbak"** Saksi balas **"ini siapa ya"** Saksi-3 membalas **"aku pacarnya Terdakwa mbak"**. kemudian Saksi-3 mengatakan **"saya Diska pacarnya Terdakwa"** kemudian Saksi tanya **"maksudnya gimana kok menghubungi saya"** Saksi-3 menjawab **"saya sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa dan sering mengeluarkan uang untuk Terdakwa dan NadXxxxx"**, setelah cerita panjang lebar Saksi-3 mengaku sebagai guru kemudian telepon Saksi dimatikan.

6. Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari tahu informasi terkait dengan pekerjaannya di akun GTK (Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan) selanjutnya mendapatkan informasi bahwa Saksi-3 bekerja sebagai Tenaga Honorer Sekolah (Tenaga Pendidik) di SMPN, setelah mengetahui hal tersebut pada hari tanggal lupa awal bulan Desember 2023 Saksi melaporkan Saksi-3 ke Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan terkait perbuatan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa, kemudian pada hari tanggal lupa akhir bulan Desember 2023 Saksi melaporkan lagi Saksi-3 ke Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan yang selalu mengirimkan pesan dan selalu menghubungi Terdakwa.

7. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa yang awalnya telah pisah secara agama, kemudian dengan adanya Saksi-3 melarang Terdakwa untuk bertemu dengan anaknya semakin menambah rusak hubungan Saksi dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Desember 2023 Komandan Terdakwa memanggil Saksi dan Terdakwa untuk dilakukan mediasi dan saran dari Komandan Terdakwa agar Terdakwa kembali kepada keluarga dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

9. Bahwa pada bulan Desember 2023 setelah dilakukan mediasi Saksi meminta rujuk kembali dengan Terdakwa dan Terdakwa mau menerima kembali Saksi serta melakukan ijab qobul ulang sejak saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa kembali harmonis.

10. Bahwa mengetahui Saksi dan Terdakwa rujuk kembali saksi-3 sempat chat Saksi **"kenapa kamu mau rujuk, apa takut ga laku lagi dengan TNI?"**, kemudian Saksi-3 juga mengirimkan video Saksi-3 yang sedang bermesraan dengan Saksi-3.

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan Desember 2023 dan akhir bulan Desember 2023 melaporkan Saksi-3 kepada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan dan melaporkan ke Polres Jember terkait dengan pelanggaran UU ITE (menyebarkan berita tidak benar).

12. Bahwa pada bulan Maret 2024 Terdakwa dan Saksi melakukan ijab qobul ulang dengan disaksikan oleh keluarga Saksi dan pada saat ini hubungan Saksi dan Terdakwa sudah harmonis.

13. Bahwa Saksi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa tidak dijatuhkan hukuman, karena Terdakwa sudah kembali menjadi kepala keluarga yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Yoko Fazis Wicaksono
Pangkat, NRP	: Serka, 21120056950492
Jabatan	: Bamin Intel Sintelpur
Kesatuan	: Xxxxx/9/2/Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Batang, 8 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil 509/BY Jln Tidar No. 1 Ds. Sukorejo Kec. Sumpersari Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2014 di Xxxxx hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah secara resmi (kesatuan dan agama) dengan Sdri. Ifadulot Lizamah (Saksi-1) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun rumah tangga Terdakwa tidak mengetahui harmonis atau tidak.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi tinggal dirumah orang tua Saksi-1 karena bekerja sebagai sebagai guru SD Bangsal, Jember, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Xxxxx dan pulang setiap seminggu sekali.
4. Bahwa pada bulan Januari 2024 Lettu Inf Heriansyah Purba (Pasi Intel Xxxxx) menyampaikan Terdakwa dilaporkan ke PomXxxxx oleh Sdri. Robiatul Adawiyah alias Diska (Saksi-3) dan memerintahkan Saksi untuk memanggil Terdakwa terkait Laporan Saksi-3, setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa jika Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kontraan Terdakwa di Malang (saat Dikakper) dan di rumah

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 dalam Pasugan sudah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan dan Komando atas dengan membuat Laphar, Lapharsus dan Lapsus.

5. Bahwa Komandan Satuan berupaya untuk melakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi-1 dan disetujui oleh kedua belah pihak untuk rujuk kembali dan membina keluarga.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat Terdakwa melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga dengan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1.
7. Bahwa pada saat ini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 beserta anaknya sekarang sudah harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Robiatul Adawiyah, S.E.
Pekerjaan	: Guru Honorer SMP 1 Lekok
Tempat, tanggal lahir	: Pasuruan, 25 Aseptember 1992
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Lampok, Dsn. Krajan Timur RT 004 Rw.002 Kel. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 melalui Aplikasi Facebook saat itu Terdakwa masih berpangkat Serda, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab yang saat itu sama-sama bestatus belum menikah, kemudian menjalin hubungan pacaran, setelah beberapa bulan hubungan Saksi dengan Terdakwa putus karena Terdakwa memiliki banyak teman wanita.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Tik Tok memberitahukan jika sedang proses bercerai dengan Istrinya yang bernama Sdri. Ifhadatul Lazima (Saksi-1) dan Terdakwa mengaku berstatus duda anak 1 (satu).
4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi meminta agar datang kekontrakan Terdakwa di Perumahan Sukun Kec. Sukun Kota Malang, kemudian Saksi dengan menggunakan mobil Suzuki Karimun datang kekontrakan Terdakwa,

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



putusan mahkamah bagi B Saksi di
sekitar pukul 18.30 WIB saksi di

5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa ada anak Terdakwa Sdri. NadXXXX sedang tidur, kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi dengan mengatakan **“aku pingin yang, menjalin hubungan serius, tetapi harus menerima keadaan anaknya dan gajinya”** Saksi jawab **“iya, asalkan bener serius”** kemudian Terdakwa menyampaikan **“NadXXXX dibawa Saya, karena Saksi-1 tidak mau terbebani oleh anak”**, kemudian Terdakwa melepas Hijab dan baju yang Saksi gunakan kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil menghisap puting payudara Saksi sehingga Saksi terangsang, selanjutnya Terdakwa melepaskan BH dan mencium bibir Saksi kemudian saling berciuman, kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan, namun Saksi menolak karena sedang datang bulan tetapi Terdakwa memaksa dengan melepaskan celana dalam Saksi hingga Saksi telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya hingga sama sama telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi diatas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi dibawah selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas tempat tidur dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa dengan anaknya di terminal Probolinggo kemudian menuju ke rumah Saksi di daerah Jawa Timur, setelah dirumah Saksi anak Terdakwa tidur dikamar sebelah sedangkan Terdakwa tidur bersama di kamar Saksi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, sekira pukul 05.00 WIB Saksi mengantar Terdakwa bersama anaknya ke kontrakan Terdakwa di Malang dan di tempat kontrakan tersebut Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi sebanyak satu kali.

7. Bahwa Pada Minggu tanggalnya saya lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berpakaian preman datang ke rumah Saksi-7 yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi, selama 5 menit saya bersama Terdakwa berada di ruang tamu, sekira pukul 16.00 WIB saya menuju kamar tamu bersama Terdakwa saat berada didalam kamar Terdakwa memeluk tubuh saya dari depan sambil mencium kening serta membelai rambutnya hal tersebut diketahui oleh Saksi-7 karena saat itu kondisi pintu kamar terbuka dengan lampu menyala.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Terdakwa berboncengan Spm Honda Scopy Warna Hitam Nopol- menuju ke Hotel Crystal Inn Hotel Batu dan saat perjalanan dari rumah kontrakan Terdakwa di Malang menuju hotel Crystal Batu Malang Terdakwa menyuruh Saksi memegang penis Terdakwa dan saat di dalam kamar hotel Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi dengan Terdakwa jalan-jalan ke Alun-alun Batu Malang dengan berboncengan sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Nopol- dan saat berboncengan Saksi memegang penis Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dengan Terdakwa kembali lagi ke Hotel untuk melakukan persetubuhan lagi.

9. Bahwa pada sekira bulan November 2023 namun tanggal dan hari lupa Saksi membuat laporan ke Denpom Malang kemudian Saksi Cabut karena Terdakwa membuat surat pernyataan akan menikahi Saksi.

10. Bahwa pada tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di daerah Jawa Timur kemudian Saksi dengan Terdakwa masuk kamar Saksi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi berciuman di dalam kamar lalu Terdakwa mengajak Saksi keluar kamar dan menuju ruang tamu kemudian diruang tamu Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di ruang tamu tersebut adik Saksi Sdri. Shofi Nur Rizky mendengar desahan Saksi.

11. Bahwa sekira bulan November 2023 namun tanggal dan hari Saksi lupa, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3Malang karena Terdakwa tidak mau menikahi Saksi dan hanya memberikan janji saja.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Saksi Toyota Avanza warna Hitam Nopol- dari rumah Saksi di daerah Jawa Timur menuju Denpom V/3 Malang untuk mencabut laporan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi duduk di sebelah Terdakwa yang sebagai sopir dan saat dalam perjalanan dari Pasuruan menuju Kota Malang Terdakwa menyuruh Saksi menghisab penis Terdakwa dan Saksi menghisap penis Terdakwa selama dalam perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam dan Saksi melepas hisapan tersebut saat akan mengisi BBM di SPBU di daerah Kota Malang begitu juga kembalinya dari Malang ke arah Pasuruan Saksi menghisap kemaluan Terdakwa di dalam mobil.

13. Bahwa setelah kembali mencabut laporan di Denpom V/3 Malang Terdakwa menginap di rumah Saksi di daerah Jawa Timur kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi dengan kondisi pintu kamar terbuka hanya

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Sukun Kec. Sukun Kota Malang saat itu didalam kamar ada anak Terdakwa yang bernama Sdri. NadXxxxx (umur 2 tahun) dan saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi di daerah Jawa Timur pintu kamar dalam keadaan tertutup namun ada kain kordennya.

15. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri maupun melakukan oral seks di rumah Saksi di daerah Jawa Timur dirumah Saksi ada orang tua dan adik Saksi, bahkan Saksi pernah ditegor oleh adik Saksi agar tidak melakukan hal tersebut di rumah.

16. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa bermesraan didalam kamar dengan cara Terdakwa memeluk Saksi pernah dilihat Sdri Surati (Saksi-4), adik Saksi Sdr. Shofi Nuriski (Saksi-5), Saksi-7 serta saat Saksi keluar rumah berboncengan dengan Terdakwa dengan posisi Saksi duduk mengangkang sambil memeluk tubuh Terdakwa dari belakang juga dilihat oleh Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 dan para tetangga.

17. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2023 Saksi mendatangi ke kesatuan Terdakwa dan saya bertemu dengan Lettu Ckm Hadi dan Bamin (Anang) untuk menanyakan kelanjutan hubungan Saksi dengan Terdakwa dan mendapat arahan agar menyelesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa diperintahkan rujuk kembali dengan istrinya dan tidak berhubungan lagi dengan Saksi, kemudian Saksi kembali pulang.

18. Bahwa selain dengan Saksi, Terdakwa juga menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lainnya yaitu Sdri. Nining dan Sdri. Dewi, Sdri. Nining pernah chat dengan Saksi dan mengatakan kalau Sdri. Nining pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa.

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dipermainkan, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke PomXxxxx untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Bahwa pada saat ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan mengikhlaskan Terdakwa untuk kembali kepada Saksi-1 selaku istri sah dan mohon agar Terdakwa tidak dihukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tahun 2017 bukan tahun 2013.
2. Bahwa pada saat pulang mencabut laporan Terdakwa hanya menginap 1 (satu) malam.

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 82/K/PM.III-12/AD/VI/2024

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Surati**
Pekerjaan : Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 20 Agustus 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Timur RT 004 Rw.002 Kel. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2023 di rumah Saksi di Krajan Timur RT/RW 004/002 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-3 kenal karena anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada bulan April 2023 Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal lupa hari Minggu bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 membawa Terdakwa rumah Saksi di Krajan Timur RT/RW 004/002 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan dan diperkenalkan kepada Saksi, pada saat siang hari Terdakwa dan Saksi-3 berdua di dalam kamar dengan pintu terbuka, setelah itu Terdakwa bermalam namun tidur di rumah adik Saksi yaitu Sdri. Hasanah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 mengantar Terdakwa pulang ke Malang dengan naik bus umum.
3. Bahwa pada hari Sabtu dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan menyampaikan kepada Saksi dan keluarga besar Saksi jika Terdakwa sudah pisah ranjang dan sudah cerai secara agama dengan istrinya Sdri Ifadlotul Lizamah (Saksi-1) kurang lebih 1 (satu) tahun dan dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Sdri. Nadip umur 2 Tahun, dan Terdakwa berjanji setelah resmi bercerai akan menikahi Saksi-3.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan dijemput Saksi-3 di Mangkrenan Pasuruan, kemudian Terdakwa bermalam di rumah adik Saksi yaitu Sdri. Hasanah yang letaknya disamping rumaah Saksi dan pada siang hari Terdakwa dan saksi-3 berdua di dalam kamar Saksi-3 dengan pintu terbuka.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi memanggil Saksi-3 di kamar depan, pada saat Saksi melewati kamar

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-3 berduaan di kamar dalam keadaan panik dan terkejut yang mana Terdakwa menggunakan kaos singlet warna putih dan celana dalam warna hitam dan hendak mengambil celana jeans warna biru yang berada di atas Kasur, pada saat itu sedang duduk dibelakang Saksi-3 secara berdekatan, sedangkan Saksi-3 memakai daster warna hitam tanpa menggunakan jilbab dan rambutnya acak-acakan kemudian Saksi mengatakan **“eh ojo ngono, barang durong kawin (jangan begitu, kalian kan belum nikah)”** kemudian dijawab oleh Terdakwa **“Nggih bu (iya bu)”**, kemudian Saksi menyuruh Saksi-3 keluar kamar.

6. Bahwa selama Terdakwa berkunjung dan bermalam ke rumah Saksi di Krajan Timur RT/RW 004/002 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan November 2023 pada saat Saksi sedang duduk di teras depan sering melihat Terdakwa bermesraan dengan Saksi-3 di ruang tamu dengan cara Terdakwa memangku dan merangkul Saksi-3 dan kedua tangan Terdakwa mendekap Saksi-3 dari belakang sambil bercanda, sedangkan saat didalam kamar Saksi juga sering melihat Terdakwa dan Saksi-3 berpelukan sambil kedua kakinya saling menimpa karena saat itu jendela kamar dan gordena dalam keadaan terbuka dan perbuatan tersebut juga dilihat oleh anak Saksi yang kedua yaitu Sdri. Sovi Nur Riski (Saksi-4), adik kandung Saksi yaitu Sdri. Hasanah.

7. Bahwa Saksi sering menegor Terdakwa dan Saksi-3 namun Saksi tidak melarangnya karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 setelah proses perceraian selesai.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 bermesraan yang di ruang tamu, kondisi pintu rumah dalam keadaan terbuka, pencahayaan cukup terang karena kondisi saat itu siang hari, kemudian pada saat di kamar depan, yaitu jendela kamar dan gordena dalam keadaan terbuka, pencahayaan cukup terang dan kondisi siang hari sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dapat jelas terlihat.

9. Bahwa selain itu Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-3 saat berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol- pergi keluar jalan-jalan dimana Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang dan perbuatan tersebut juga dilihat Saksi-5, adik kandung Saksi yaitu Sdri. Hasanah dan tetangga rumah.

10. Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah kembali kepada istri sahnya yaitu Saksi-1, Saksi-3 marah dan melaporkan Terdakwa kepada Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada saat ini Saksi-4 sudah memaafkan Terdakwa dan menganggap Terdakwa sebagai anak sediri oleh karena itu mohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Shofi Nur Rizki, S. Kep. Ners.
Pekerjaan : Perawat Klinik Seha Afiah Medika
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 13 Januari 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Timur RT 004 Rw.002 Kel. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023 di rumah Saksi di Dsn. Krajan Timur RT/RW 004/002 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi dikenalkan oleh Saksi-3 namun tidak ada hubungan keluarga. sedangkan dengan Saksi-3 kenal karena Saksi-3 kakak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2023 Saksi-3 menceritakan kepada Saksi berpacaran dengan Terdakwa yang berstatus duda, kemudian pada hari dan tanggal lupa tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pertama kali datang ke rumah Saksi di Dsn. Krajan Timur RT/RW 004/002 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan, kemudian Saksi-3 mengatakan **"sana salaman dulu sama Terdakwa"** kemudian Saksi menyalami Terdakwa lalu Saksi pergi ke dalam rumah dan Terdakwa menginap dirumah Saksi.
3. Bahwa setelah Terdakwa datang pertama kali kerumah Saksi selanjutnya Terdakwa sering datang kerumah Saksi setiap hari Minggu dan sering menginap 1 bulan 3 kali di rumah Saksi ataupun di rumah Sdri. Munawaroh yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-3 saat berada di ruang tamu rumah Saksi akan melakukan ciuman bibir, namun karena Saksi lewat hal tersebut tidak jadi dilakukan dan Saksi juga sering melihat Saksi-3 dan Terdakwa tidur berdua bersama-sama di kamar Saksi-3 ketika Terdakwa datang serta pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-3 pergi berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scopy Warna Hitam Nopol- milik Saksi-3 dimana Saksi-3 dibonceng dengan posisi duduk menghadap kedepan (mengangkang) sambil kedua tangan memeluk tubuh Terdakwa.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2023 Saksi-3 pernah bercerita kepada Saksi pernah hamil dan sudah digugurkan atas permintaan Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi-3 tetapi menunggu proses cerai Terdakwa dengan Sdri Ifadlotul Lizamah (Saksi-1) secara dinas selesai.

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-id
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi beserta keluarga besar merasa malu dan Saksi meminta agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat ini Saksi-3 dan keluarga Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Saksi-6 atas nama Hadi Widiyanto, S. Kep., Ners., Lettu Ckm NRP 11180039360491, Saksi-7 atas nama Sdri. Munawaroh, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut di atas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Hadi Widiyanto, S. Kep., Ners.
Pangkat, NRP	: Lettu Ckm, 11180039360491
Jabatan	: Dantonkes, Kima
Kesatuan	: Xxxxx/9/2/Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 13 April 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil 509/BY Jln Tidar Ds. Sukorejo Kec. Sumpersari Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2023 sejak saya bertugas di Xxxxx dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah menikah secara resmi (kesatuan dan agama) pada Tahun 22 Februari 2020 dengan Sdri. Ifadulot Lizamah (Saksi-1) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Sdri. IlmaNadXxxxxa Santoso, Umur 2 Tahun.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari para anggota rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 bersama temannya seorang wanita yang tidak Saksi kenal datang ke Xxxxx/9/2/Kostrad kemudian menyampaikan kepada provost ingin bertemu dengan tertua di Staf Terdakwa, kemudian anggota Provost menghubungi Serka Anang (Bamin Kima) selanjutnya, Serka Anang menghubungi Saksi kemudian Saksi ke ruang Provos Xxxxx/9/2/Kostrad dan bertemu Saksi-3 dan ditempat tersebut sudah ada Serka Anang, Serka Paing (Baminkes).

5. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi-3 menyampaikan terkait permasalahannya dengan Terdakwa yang sudah menjalin pacaran dan sudah pernah melakukan persetubuhan dan meminta kepada Terdakwa agar Saksi-1 (Istri Terdakwa) mencabut laporanya ke Dinas Pendidikan Pasuruan yang telah melaporkan Saksi-3 dan Terdakwa akan menyampaikan Saksi-1 akan mencabut laporanya ke Dinas Pendidikan Pasuruan asalkan Saksi-3 mencabut laporanya ke PomXxxxx, mengetahui hal tersebut Saksi selaku Dankima sebagai penengah meminta kepada keduanya agar menyelesaikan permasalahan dengan baik baik cukup di Xxxxx/9/2/Kostrad agar tidak di sebarluaskan kemana mana (Medsos), sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 bersama temannya berpamitan pulang.

6. Bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Lettu Inf Purba (Pasi 1 Xxxxx/9/2/Kostrad) memanggil Terdakwa dan Saksi-1 agar kembali menjalin hubungan rumah tangganya untuk lebih baik dan kehidupan rumah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 beserta anaknya sudah harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Munawaroh
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Pasuruan, 12 Januari 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dsn. Krajan Timur RT 004 Rw.002 Kel. Branang Kec.

Lekok Kab. Pasuruan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2023 (bulan Suci Romadhon) di rumah Saksi-3 dikenalkan oleh Saksi-3, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-3 merupakan kakak ipar Saksi.
2. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 bersama anaknya Terdakwa yang masih umur 2 tahun dan bermalam serta tidur satu kamar dengan Saksi-3 sehingga Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin pacaran.
3. Bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 memberitahukan kepada keluarga besar Saksi-3 jika Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya secara agama namun secara dinas masih pengajuan dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggalnya lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 datang kerumah Saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi menunggu kedatangan Terdakwa, sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Saksi-3 langsung menyambutnya selama 5 menit di ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menuju kamar tamu, sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi berjalan dari ruang tamu menuju dapur melihat di dalam kamar tamu yang pintu dalam keadaan terbuka Terdakwa sedang memeluk tubuh Saksi-3 dari depan sambil mencium kening serta membelai rambut Saksi-3.
5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 pernah bermalam di rumah Saksi dan tidur bersama sebanyak 3 (tiga) kali yaitu hari Minggu tanggalnya lupa bulan Juli 2023, hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2023 dan hari Minggu tanggal lupa bulan September 2023 dan Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-3 diatas tempat tidur dengan posisi bersebelahan sama sama menggunakan baju karena pintu dalam keadaan terbuka.
6. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi-3 pergi berboncengan dengan mengenakan sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Nopol N2968 TAA milik Saksi-3 yang pada saat itu Saksi-3 dibonceng dengan posisi duduk menghadap ke depan (mengangkang) sambil kedua tangan memeluk tubuh Terdakwa dengan kepala bersandar di punggung dan perbuatan tersebut juga dilihat ibu kandung Saksi-3 yaitu Sdri. Surati (Saksi-4), Sdri. Solfihnorizki (Saksi-5) adik kandung Saksi-3 dan para tetangga di sekitar rumah Saksi-3.

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Bahwa Anak perdata Terdakwa tersebut keluarga besar Saksi-3 merasa malu dan terpukul karena banyak cemooh dari para tetangga dan Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK Xxxxx di RindamXxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan di Kesehatan di Pusdikkes Jakarta dan kemudian ditempatkan di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP-.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan April Tahun 2017 melalui Aplikasi Instagram pada saat itu Terdakwa berpangkat Serda dan berstatus sama-sama bujangan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan Juli 2017 Terdakwa putus hubungan dengan Saksi-3 karena Terdakwa melaksanakan tugas Pam Rahwan di Ambon tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
3. Bahwa pada bulan Maret 2019 pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan Tinombala Ambon Terdakwa kenal dengan Sdri. Ifhadatul Lizamah (Saksi-1) melalui aplikasi Facebook kemudian menjalin hubungan pacaran melalui komunikasi jarak jauh.
4. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa pulang satgas dan melamar Saksi-1, kemudian tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama dan kedinasan sesuai dengan Akte Nikah dari di KUA Bangsal Sari Kab. Jember Nomor 0268/061/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sdri. Ilma Nadhifah Santoso umur 2 tahun.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 Terdakwa melaksanakan Dik Akper selama 3 Tahun di Rumah Sakit dan semenjak saat itu rumah tangga Terdakwa idak harmonis, kemudian pada tanggal 20 November 2022 Saksi-1 meminta cerai selanjutnya Terdakwa menalak Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan Talak satu yang ditandatangani Terdakwa dengan Saksi-1 diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 saat Terdakwa masih melaksanakan Dik Akper di Rumah Sakit melihat Postingan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyapa

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024
selanjutnya saling tegur sapa di Whatsaap, kemudian Terdakwa menceritakan rumah tangganya dengan Saksi-3 sedang tidak baik dan sudah menalakinya.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 datang ketempat kontrakan Terdakwa di Di daerah Jawa Timur, setelah Terdakwa bertemu Saksi-3 kemudian Terdakwa menceritakan rumah tangganya dengan mengatakan **"telah cerai secara agama dan masih dalam proses secara kesatuan dan sudah di ACC oleh Danki dan berjanji akan menikahi Saksi-3"** sehingga Saksi-3 terharu kemudian Terdakwa merayu dan mengajak Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun saat itu Saksi-3 sedang Haid, namun Terdakwa tetap memaksa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk kedalam kamar.

8. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Saksi-3 kemudian Saksi-3 terangsang dan membalas mencium Terdakwa selanjutnya saling berciuman kemudian Saksi-3 melepaskan baju dan Bra (BH) sendiri hingga telanjang dada kemudian Terdakwa meremas remas payudara Saksi-3 dan menghisapnya puting payudara Saksi-3, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan penisnya kemudian Saksi-3 memegang penis Terdakwa dan menghisapnya hingga mengeras selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama melepas pakaian hingga sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa masukkan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi-3 dengan pisisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 dibawah, selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa ganti posisi dengan mengatakan **"Yang, ganti gaya"** dijawab Saksi-3 **"iya yang"** kemudian Saksi-3 langsung berposisi menungging selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam vagina Saksi-3 kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur selama 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur.

9. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian melakukan pembersihan di kamar mandi dan mengenakan pakaiannya kembali selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 pulang ke Pasuruan (pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 anak Terdakwa berada di kamar tersebut sambil bermain handphone).

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama anaknya Sdri. Ilma Nadhifah Santoso datang ke rumah Saksi-3 di daerah Jawa Timur dengan di jemput oleh Saksi-3, setelah berada dirumah Saksi-3, Sdri. Surati (Saksi-4) ibu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa **"dari mana?"** Terdakwa mengatakan **"dari Jember"** kemudian Saksi-4 meminta Terdakwa untuk bermalam karena kasihan melihat anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidur di kamar Saksi-3

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024
Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-3 di kamar Tengah.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 datang ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan cara yang sama dengan hubungan badan layaknya suami istri sebelumnya.

12. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sarapan pagi bersama keluarga Saksi-3, pada saat makan pagi tersebut Saksi-4 beserta keluarga besarnya bertanya kepada Terdakwa **"bagaimana hubungannya sama Diska (Saksi-3)"** kemudian Terdakwa jawab **"saya akan menikahi Diska setelah saya resmi bercerai dengan istri saya, saya bercerai sah secara agama tetapi secara kedinasan belum"** dijawab Saksi-4 menjawab **"iya tidak mengapa"**,

13. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama anaknya pulang ke tempat kontrakan Terdakwa di Malang dengan diantar oleh Saksi-3 dengan menggunakan mobil Suzuki Karimun Saksi-3.

14. Bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di kamar depan rumah Saksi-3 kondisi kamar pintu terbuka hanya ditutup korden (kelambu) dengan lampu menyala apabila orangtua atau keluarga besar Saksi-3 datang ketempat tersebut akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi-3, setelah Terdakwa bertemu Saksi-3 di ruang tamu rumah Saksi-7, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju kamar tamu bersama Saksi-3 dan pada saat di dalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Saksi-3 dari depan sambil mencium kening serta membelai rambutnya dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-7 karena pintu kamar dalam keadaan terbuka dengan lampu menyala.

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-3 berangkat dari Kontrakan Terdakwa di Malang menuju ke Hotel Crystal In Hotel Batu dengan mengendarai Spm Honda Scopy Warna Hitam Nopol- untuk liburan, pada saat di dalam kamar Hotel Terdakwa minta Saksi-3 membuka baju dan celana (telanjang bulat) selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-3 menghisap penis Terdakwa yang sudah mengeras kemudian Terdakwa memasukan jari tengah saya kedalam vagina Saksi-3 hingga sampai Saksi-3 merasakan klimaks, setelah selesai mandi Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke Alun-alun Batu menggunakan kendaraan Spm Honda Scopy Warna Hitam Nopol-, sekira pukul 23.00 WIB kembali ke Hotel untuk melaksanakan istirahat.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat dari rumah Saksi-3 alamat Dsn. Krajan Timur

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencabut laporan Saksi-3 yang sebelumnya sudah melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam Nopol- yang Terdakwa kemudikan pada saat di dalam mobil Terdakwa menyuruh Saksi-3 menghisap penis Terdakwa selama dalam perjalanan lebih kurang 2 (dua) jam, Saksi-3 melepas hisapan tersebut pada saat akan mengisi BBM di SPBU di daerah Kota Malang begitu juga kembalinya dari Malang ke arah Pasuruan.

18. Bahwa Terdakwa pada tanggal yang tidak dingat lagi bulan juni 2023 Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi-3 dengan cara Terdakwa bercumbu di kamar Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke ruang tamu setelah di ruang tamu Terdakwa meminta Saksi-3 menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang kemudian meminta Saksi-3 menungging di atas kursi ruang tamu selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-3 namun susah masuk kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 pindah ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-3 dibawah dan Terdakwa berada diatas selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur.

19. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 pintu kamar tidak tertutup dan Saksi-5 yang berada dikamar sebelah mendengar desahan Saksi-3 serta apabila datang ke ruang tamu maupun ke tempat tidur akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

20. Bahwa selain itu Terdakwa pernah mengencingi muka dan mengeluarkan air kencing di mulut Saksi-3 saat Terdakwa menyuruh Saksi-3 menghisap penis Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi-3 dan di dalam mobil pada saat perjalanan Pasuruan ke Malang dan Malang kembali ke Pasuruan.

21. Bahwa pada saat Terdakwa bermesraan dengan Saksi-3 di kamar rumah Saksi-3, Saksi-4 Ibu kandung Saksi-3, Saksi-5, Saksi-7 dan para tetangga dan pada saat keluar rumah berboncengan dengan Saksi-3 naik sepeda motor dengan posisi Saksi-3 duduk mengangkang sambil memeluk tubuh Terdakwa dari belakang.

22. Bahwa Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-3 karena kesatuan meminta Terdakwa untuk rujuk kembali bersama Saksi-1 dan membangun nikah dan bersedia kembali kepada istri dan anak serta saya bertanggung jawab atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

23. Bahwa pada saat ini hubungan Terdakwa dan Saksi-1 sudah harmonis kembali dan sudah nikah ulang pada akhir Maret 2024 di rumah Saksi-1 dengan di saksikan oleh keluarga besar Saksi-1.

24. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi:

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Satgas Pambela Ambon pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

b. Satgas Tinombala Poso pada tahun 2019

25. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis lebih baik lagi, dan akan kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah buku nikah.
- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI).

2. Surat-surat:

- a) 3 (tiga) foto lembar buku Nikah.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. - dengan kepala Keluarga Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar foto KPI.
- d) 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Saksi-3 di Pasuruan dan rumah serta kamar kontrakan Terdakwa di Malang.
- e) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-3.
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 15 Januari 2024 tentang mobil Avanza yang sudah di jual.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa barang huruf a dan b adalah barang bukti berupa buku nikah dan KPI yang menunjukan bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf a, b, dan c adalah barang bukti berupa foto buku nikah, foto copy Kartu Keluarga dan foto KPI yang menunjukan bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf d adalah foto rumah Saksi-3 dan kontrakan Terdakwa dimana perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf e adalah foto Terdakwa dan Saksi-3 yang menunjukan Terdakwa dan Saksi-3 ada hubungan khusus.

Bahwa barang bukti surat surat f adalah surat keterangan yang menyatakan mobil Avanza yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan asusila pada saat ini sudah dijual.

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK Xxxxx di RindamXxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP-.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari KomandanXxxxx selaku Papera Nomor : Kep/10/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ifadlotul Lizamah (Saksi-1) melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dirumah orangtua Saksi-1 di daerah Jawa Timur sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Nomor- tanggal 22 Februari 2020 dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Sdri. IlmXxxxx umur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan April Tahun 2017 melalui media sosial Instagram pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sama-sama

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan Juli 2017 hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 putus karena Terdakwa memiliki banyak teman wanita.

5. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengikuti kuliah Akper di Rumah Sakit selama 3 (tiga) tahun dan tinggal di kontrakan Di daerah Jawa Timur dan pada bulan Juli 2022 Terdakwa saat IB (ijin bermalam) pulang ke rumah orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 melihat di HP Terdakwa sering mengirim pesan pribadi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis, kemudian pada bulan Oktober 2022 Saksi-1 meminta cerai, selanjutnya Terdakwa menalak Saksi-1, kemudian Terdakwa membawa anaknya tinggal bersama Terdakwa di kontrakan Di daerah Jawa Timur.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Tik Tok kepada Saksi-3 memberitahukan jika Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 secara agama dan dalam proses perceraian kantor serta mempunyai 1 (satu) orang anak.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-3 meminta Saksi-3 untuk datang kekontrakan Terdakwa Di daerah Jawa Timur, selanjutnya Saksi-3 datang dengan menggunakan mobil Suzuki Karimun ke kontrakan Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB sampai di kontrakan Terdakwa kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa menyampaikan **“telah cerai secara agama dan masih dalam proses secara kesatuan dan sudah di ACC oleh Danki dan berjanji akan menikahi Saksi-3”** sehingga Saksi-3 terharu dan mau menerima Terdakwa dan anaknya.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa merayu Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-3 menolak karena sedang menstruasi, namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat di dalam kamar ada anak Terdakwa yang bernama Sdri. IlmXxxxx sedang bermain HP, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya tetap memaksa dengan melepas hijab dan baju serta BH Saksi-3 kemudian Terdakwa meraba-raba payudara sambil menghisap puting payudara Saksi-3, sehingga Saksi-3 terangsang, selanjutnya saling berciuman, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian Saksi-3 memegang penis Terdakwa dan menghisapnya hingga penis Terdakwa tegang, selanjutnya sama-sama melepas pakaian hingga sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa masukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-3 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 dibawah,

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama 10 menit kemudian berganti posisi Saksi-3 dengan menungging Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dari belakang, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 5 (lima) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diatas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pembersihan di kamar mandi, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 pulang.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri maupun perbuatan asusila antara lain yaitu :

- a. Pada pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di kamar rumah Saksi-3 di daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama.
- b. Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di kamar kontrakan Terdakwa di Di daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebayak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.
- c. Pada tanggal yang tidak dingat lagi bulan juni 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 kemudian Terdakwa tidur bersama Saksi-3 dikamar rumah Saksi-3, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 ke ruang tamu dan di ruang tamu Terdakwa meminta Saksi-3 mengulum penis Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 pindah ke dalam kamar dan melanjutkan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa berada diatas selama kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur.
- d. Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Nopol- berangkat dari kontrakan Terdakwa Di daerah Jawa Timur menuju ke Hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang penis Terdakwa.
- e. Pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di ke Hotel dengan cara yang sama sebanyak satu kali.
- f. Pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dengan mengendarai mobil Avanza warna Hitam Nopol- berangkat dari rumah Saksi-3 di daerah Jawa Timur menuju kota Malang dan saat dalam perjalanan selama kurang lebih 2 jam di dalam mobil Terdakwa

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mengulum penis Terdakwa dan begitu juga kembalnya dari Malang ke arah Pasuruan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di kontrakan Terdakwa di Kota Malang pada saat itu ada anak Terdakwa yang bernama Sdri. IlmXxxxx yang berada di dalam kamar sedang bermain HP, sedangkan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu maupun kamar rumah Saksi-3 di daerah Jawa Timur pintu kamar tidak tertutup dan Saksi-5 adik Saksi-3 yang tidur berada dikamar sebelah akan mendengar desahan Saksi-3 serta apabila Saksi-5 maupun keluarga Saksi-3 atau orang lain yang datang ke ruang tamu maupun ke kamar tidur Saksi-3 akan melihat perbuatan tersebut;

11. Bahwa benar selain itu pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2023, Juli 2023 dan November 2023, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-4 pernah melihat Terdakwa memangku dan berpelukan di ruang tamu rumah Saksi-3 dan juga pernah melihat Terdakwa berpelukan, mencium kening serta membelai rambut Saksi-3 saat di dalam kamar rumah Saksi-3 karena kondisi kamar Saksi-3 saat itu jendela kamar dan gordena dalam keadaan terbuka.

12. Bahwa benar pada bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan **“ini dengan Saksi-1, mantan istrinya Terdakwa”** dan Saksi-1 jawab **“mantan apa, belum cerai”** Saksi-3 membalas **“aku pacarnya Terdakwa mbak saya sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa dan sering mengeluarkan uang untuk Terdakwa dan NadXxxxx”** dan Saksi-3 juga mengaku sebagai guru kemudian telepon dimatikan, selanjutnya Saksi-1 mencari informasi di Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan dan mendapatkan informasi jika Saksi-3 bekerja sebagai Tenaga Honorer di SMPN. Kemudian pada awal bulan Desember 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa ke Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan.

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2023 Saksi-3 datang ke Xxxxx Kostrad dan bertemu dengan DankimaXxxxx Saksi-6 dalam pertemuan tersebut Saksi-3 meminta Saksi-1 mencabut laporaanya ke Diknas Pasuruan serta meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 karena sudah melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi-6 meminta agar diselesaikan secara baik-baik, selanjutnya Saksi-3 pulang.

14. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Pasi 1Xxxxx Lettu Inf Purba memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk kembali rujuk serta membina rumah tangganya lagi, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 mau rujuk

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan serta merta mengenai rumah tangganya dan Saksi-1 tidak menuntut perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

15. Bahwa benar tempat-tempat di Kontrakan Terdakwa Di daerah Jawa Timur, di kamar dan ruang tamu rumah Saksi-3 di daerah Jawa Timur, perjalanan dari Di daerah Jawa Timur menuju ke Hotel dan di dalam mobil perjalanan dari daerah Jawa Timur adalah tempat yang terbuka bagi umum dan sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan melakukan perbuatan asusila lainnya yang dilakukan ditempat yang terbuka bagi umum apabila ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut dapat menimbulkan perasaan jijik atau nafsu birahi.

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 beserta keluarga besarnya merasa kecewa dan dipermalukan karena Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-3, kemudian tanggal 4 Januari 2024 Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke PomXXXXX untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar pada saat ini Saksi-3, Saksi-4, dan keluarga besar Saksi-3 sudah memaafkan Terdakwa dan mengikhlaskan Terdakwa untuk kembali kepada Saksi-1 selaku istri sah dan mohon agar Terdakwa tidak dihukum.

19. Bahwa benar pada saat ini hubungan Terdakwa dan Saksi-1 sudah harmonis kembali dan sudah nikah ulang pada akhir Maret 2024 di rumah Saksi-1 dengan di saksikan oleh keluarga besar Saksi-1.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi:

- a. Satgas Pamrahwan Ambon pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- b. Satgas Tinombala Poso pada tahun 2019

21. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis lebih baik lagi, dan akan kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat,

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa“

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK Xxxxx di RindamXxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP-.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari KomandanXxxxx selaku Papera Nomor: Kep/10/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.v.T. adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “dengan terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila.

Bahwa demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan April Tahun 2017 melalui media sosial Instagram pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sama-sama masih berstatus bujangan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan Juli 2017 hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 putus karena Terdakwa memiliki banyak teman wanita.

2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengikuti kuliah Akper di Rumah Sakit selama 3 (tiga) tahun dan tinggal di kontrakan Di daerah Jawa Timur dan pada bulan Juli 2022 Terdakwa saat IB (ijin bermalam) pulang ke rumah orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 melihat di HP Terdakwa sering mengirim pesan pribadi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis, kemudian pada bulan Oktober 2022 Saksi-1 meminta cerai, selanjutnya Terdakwa menalak Saksi-1, kemudian Terdakwa membawa anaknya tinggal bersama Terdakwa di kontrakan Di daerah Jawa Timur.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Tik Tok kepada Saksi-3 memberitahukan jika Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 secara agama dan dalam proses perceraian kantor serta mempunyai 1 (satu) orang anak.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 meminta Saksi-3 untuk datang kekontrakan Terdakwa Di daerah Jawa Timur, selanjutnya Saksi-3 datang dengan menggunakan mobil Suzuki Karimun ke kontrakan Terdakwa, sekira pukul 18. 30 WIB sampai di kontrakan Terdakwa kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa menyampaikan "telah cerai secara agama dan masih dalam proses secara kesatuan dan sudah di ACC oleh Danki dan berjanji akan menikahi Saksi-3" sehingga Saksi-3 terharu dan mau menerima Terdakwa dan anaknya.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa merayu Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-3 menolak karena sedang menstruasi, namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat di dalam kamar ada anak Terdakwa yang bernama Sdri. IlmXxxxx sedang bermain HP, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya tetap memaksa dengan melepas hijab dan baju serta BH Saksi-3 kemudian Terdakwa meraba-raba payudara sambil menghisap puting payudara Saksi-3, sehingga Saksi-3 terangsang, selanjutnya saling berciuman, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian Saksi-3 memegang penis Terdakwa dan menghisapnya hingga penis Terdakwa tegang, selanjutnya sama-sama melepas pakaian hingga sama-sama

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-3 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 dibawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama 10 menit kemudian berganti posisi Saksi-3 dengan menungging Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dari belakang, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 5 (lima) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diatas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pembersihan di kamar mandi, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 pulang.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri maupun perbuatan asusila antara lain yaitu :

a. Pada pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di kamar rumah Saksi-3 di daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama.

b. Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di kamar kontrakan Terdakwa di Di daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.

c. Pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan juni 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 kemudian Terdakwa tidur bersama Saksi-3 dikamar rumah Saksi-3, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 ke ruang tamu dan di ruang tamu Terdakwa meminta Saksi-3 mengulum penis Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 pindah ke dalam kamar dan melanjutkan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa berada diatas selama kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur.

d. Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam Nopol- berangkat dari kontrakan Terdakwa Di daerah Jawa Timur menuju ke Hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang penis Terdakwa.

e. Pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di ke Hotel dengan cara yang sama sebanyak satu kali.

f. Pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dengan mengendarai mobil Avanza warna Hitam Nopol- berangkat dari rumah Saksi-3 di daerah Jawa Timur menuju kota Malang

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 11/01/2024
dan saat dalam perjalanan selama kurang lebih 2 jam di dalam mobil Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengulum penis Terdakwa dan begitu juga kembalinya dari Malang ke arah Pasuruan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di kontrakan Terdakwa di Kota Malang pada saat itu ada anak Terdakwa yang bernama Sdri. IlmXxxxx yang berada di dalam kamar sedang bermain HP, sedangkan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu maupun kamar rumah Saksi-3 di daerah Jawa Timur pintu kamar tidak tertutup dan Saksi-5 adik Saksi-3 yang tidur berada dikamar sebelah akan mendengar desahan Saksi-3 serta apabila Saksi-5 maupun keluarga Saksi-3 atau orang lain yang datang ke ruang tamu maupun ke kamar tidur Saksi-3 akan melihat perbuatan tersebut;

8. Bahwa benar selain itu pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2023, Juli 2023 dan November 2023, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-4 pernah melihat Terdakwa memangku dan berpelukan di ruang tamu rumah Saksi-3 dan juga pernah melihat Terdakwa berpelukan, mencium kening serta membelai rambut Saksi-3 saat di dalam kamar rumah Saksi-3 karena kondisi kamar Saksi-3 saat itu jendela kamar dan gordena dalam keadaan terbuka.

9. Bahwa benar pada bulan November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan **"ini dengan Saksi-1, mantan istrinya Terdakwa"** dan Saksi-1 jawab **"mantan apa, belum cerai"** Saksi-3 membalas **"aku pacarnya Terdakwa mbak saya sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa dan sering mengeluarkan uang untuk Terdakwa dan NadXxxxx"** dan Saksi-3 juga mengaku sebagai guru kemudian telepon dimatikan, selanjutnya Saksi-1 mencari informasi di Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan dan mendapatkan informasi jika Saksi-3 bekerja sebagai Tenaga Honorer di SMPN. Kemudian pada awal bulan Desember 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa ke Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2023 Saksi-3 datang ke Xxxxx Kostrad dan bertemu dengan DankimaXxxxx Saksi-6 dalam pertemuan tersebut Saksi-3 meminta Saksi-1 mencabut laporaanya ke Diknas Pasuruan serta meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 karena sudah melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi-6 meminta agar diselesaikan secara baik-baik, selanjutnya Saksi-3 pulang.

11. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Pasi 1 Xxxxx Lettu Inf Purba memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk kembali rujuk serta membina rumah tangganya lagi, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 mau rujuk

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tidak menuntut perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar tempat-tempat di Kontrakan Terdakwa Di daerah Jawa Timur, di kamar dan ruang tamu rumah Saksi-3 di daerah Jawa Timur, perjalanan dari Di daerah Jawa Timur menuju ke Hotel dan di dalam mobil perjalanan dari daerah Jawa Timur adalah tempat yang terbuka bagi umum dan sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan melakukan perbuatan asusila lainnya yang dilakukan di tempat yang terbuka bagi umum apabila ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut dapat menimbulkan perasaan jijik atau nafsu birahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan melanggar norma kesusilaan yang dilakukan berkali-kali dengan Saksi-3 dengan menjanjikan akan dinikahi menunjukan Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dan lebih mengutamakan nafsu birahinya semata.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa didalam Doktrin TNI setiang anggota TNI wajib menjunjung tinggi kehormatan wanita namun Terdakwa justru mempermainkan Saksi-3 hal ini menunjukan Terdakwa adalah prajurit yang tidak patuh pada aturan kedinasan yang berlaku bagi anggota TNI dalam hal ini TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat mengganggu sendi-sendi pembinaan prajurit dikesatuan Terdakwa dan dapat mencemarkan nama baik KesatuanXxxxx untuk itu apabila tidak ditindak tegas dikhawatirkan akan dicontoh oleh prajurit lainnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 dan pada yang sama hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sedang renggang serta Terdakwa sedang menjalani Pendidikan Akper di KesdamXxxxx sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilakukan dengan leluasa tanpa diketahui oleh Saksi-1.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-3.

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Saksi-1 telah mengakui bahwa Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-3.

4. Bahwa Saksi-3 dan keluarga besarnya telah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai hakikat perkawinan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mempermalukan keluarga besar Saksi-3
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga butir ke-2 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 serta 8 Wajib TNI yang ke-3.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dalam pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah buku nikah.
 - b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang tersebut ada pemiliknya Majelis Hakim memandang perlu menentukan status barang bukti dikembalikan kepada Saksi-1.

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) foto lembar buku Nikah.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. - dengan kepala Keluarga Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto KPI.
- d. 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Saksi-3 di Pasuruan dan rumah serta kamar kontrakan Terdakwa di Malang.
- e. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-3.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa**, Serka NRP-; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah buku nikah.
- 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI).

Dikembalikan kepada Saksi-1

- b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) foto lembar buku Nikah.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. - dengan kepala

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto KPI.
- 4) 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar Saksi-3 di Pasuruan dan rumah serta kamar kontrakan Terdakwa di Malang.
- 5) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-3.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 15 Januari 2024 tentang mobil Avanza yang sudah di jual.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 2199019643079, Penasihat Hukum Aswin Setyo Nugroho, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11190031580695, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.

Pelda NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 82-K/PM.III-12/AD/VI/2024